

ANALISIS SWOT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

*Ali Rohmad**

**STAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung*

ABSTRACT

Government's policy about PAUD is a strategic policy to prepare future generations as qualified human resources to conduct national development in the future. The implementation of the government's policy about PAUD, if it is viewed from the SWOT analysis perspective, it is insisted to consider carefully of the aspects of strength, weaknesses, opportunity and challenge. It is important to be taken into consideration in order the availability of the strength can be improved, the presence of weaknesses can be minimized, the existence of opportunity can be made use, and any challenges can be responded by those who take responsibility to manage the PAUD.

Kata kunci: Pendidikan Usia Dini,

Pendahuluan

Jika mengacu pada rentang usia peserta didik dengan melibatkan semua bentuk institusi pendidikan yang menangani, maka dapat dikatakan bahwa PAUD merupakan suatu pembinaan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia sekitar enam tahun melalui pemberian stimulasi pendidikan tertentu untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar lebih memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang dititik-beratkan dalam PAUD adalah "peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini".

Kendati dalam penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 ayat (1) dengan tegas dinyatakan, bahwa PAUD pada jalur pendidikan formal adalah bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar, ternyata tujuan utama PAUD adalah "untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan

berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa". Kemudian, sebagai acuan pengembangan kurikulum PAUD telah dirumuskan standar kompetensi anak usia dini yang terdiri dari : "(a) Moral dan nilai-nilai agama, (b) Sosial, emosional, dan kemandirian, (c) Bahasa, (d) Kognitif, (e) Fisik/Motorik, dan (f) Seni". Rumusan tujuan PAUD dan standar kompetensinya ini jelas memberikan harapan bagi masyarakat untuk menciptakan generasi penerus yang makin berkualitas lagi kompetitif, sekaligus makin membangkitkan apresiasi masyarakat bahwa PAUD pada jalur pendidikan formal adalah kian penting. Maka wajar jika kemudian dalam masyarakat terjadi persaingan yang kian ketat dalam mengelola dan mendapatkan PAUD pada jalur pendidikan formal semisal yang berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) atau Raudatul Athfal (RA).

Apresiasi positif dari masyarakat terhadap PAUD pada jalur pendidikan formal memang harus terjadi, mengingat bahwa "Tahun-tahun pertama kehidupan anak merupakan kurun waktu yang sangat penting dan kritis dalam hal tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial, yang berjalan sedemikian cepatnya sehingga keberhasilan tahun-tahun pertama untuk sebagian besar menentukan hari depan anak" (Dida, 2011). Dalam pandangan Nani Susilawati (Staf Pengajar FISIP USU), "PAUD memegang peranan penting dan menentukan bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya, sebab merupakan fondasi dasar bagi kepribadian anak" (Susilawati, 2011). Bagi masa depan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, eksistensi PAUD amat penting jika dihubungkan pembentukan karakter manusia seutuhnya, dan memang PAUD yang terjadi pada masa usia keemasan (the golden age) dapat menjadi basis penentu pembentukan karakter manusia Indonesia.

Kebijakan tentang Pendidikan Anak Usia Dini

Pertemuan dunia "*Education For All*" yang diselenggarakan di Dakar tahun 2000 M menurut laporan UNESCO (2008: 13) bersifat menegaskan kembali komitmennya terhadap pendidikan dan perawatan anak usia dini dan menentukan perkembangannya. Sebagai negara anggota PBB yang komit, maka dalam era reformasi pemerintah Indonesia memiliki kebijakan tersendiri terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Secara yuridis, PAUD telah termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab I pasal 1 (14) dan bab VI bagian ketujuh pasal 28 (1-6) (Pemerintah RI, 2003). Kebijakan mengenai PAUD ini memperlihatkan kesadaran dan komitmen pemerintah terhadap urgensi pendidikan sepanjang hayat bagi dinamika kehidupan telah meningkat. Suatu pandangan yang menyatakan, bahwa "Pendidikan merupakan alat untuk memperbaiki keadaan sekarang, juga untuk mempersiapkan dunia esok yang lebih baik serta lebih sejahtera" (Kartono, 1997: 1), patut dijadikan kata kunci bagi pembangunan nasional.

Secara realitas, amat jauh hari sebelum kebijakan pemerintah tentang PAUD itu hadir sebagai sub-struktur pemerintahan, dalam masyarakat telah hadir duluan bentuk/model PAUD sebagai sub-kultur yang memperlihatkan bahwa kesadaran warga negara terhadap urgensi PAUD telah terbentuk. Ini mengisyaratkan, secara ideal, bahwa kehadiran kebijakan pemerintah tentang PAUD dituntut mampu memperkokoh dinamika PAUD yang memang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Secara akademis, pertautan kehadiran kebijakan pemerintah sebagai sub-struktur dengan sub-kultur masyarakat mengenai sasaran yang sama (PAUD) dapat dipandang sebagai kejadian yang unik lagi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Keunikan dapat terlihat ketika sub-struktur dan sub-kultur dengan karakteristik dan asal-usul masing-masing dipertemukan dan dikomunikasikan serta diharmonisasikan tentu dapat menimbulkan fenomena-fenomena yang baru dan atau problema yang baru yang menuntut penyelesaian lebih lanjut. Kemeranian dapat terlihat dari strategi pentautan dinamika inisiatif pemerintah dengan masyarakat dalam mengerahkan segala potensi sebagai investasi pendidikan untuk menyiapkan generasi penerus yang berkualitas prima di masa datang.

Pemikiran tersebut menarik sekaligus mendorong penulis untuk mengkaji kebijakan pemerintah tentang PAUD dalam perspektif analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Analisis SWOT ini bersumber dari analisis akar permasalahan. Sam M. Chan dan Tuti T. Sam yang menjelaskan, bahwa "Kajian terhadap akar permasalahan tidak pernah lepas dari konteksnya. Konteks tersebut adalah kajian global, namun jika akan mengatasi masalah, pemikiran tersebut memerlukan berbagai opsi (options) yang menuntut *divergent thinking* (berpikir lateral) ..." (Sam, 2007: vi). Dengan segala kemampuan dan keterbatasan, penulis berusaha meniru jejak kedua pakar tersebut dengan pijakan observasi terhadap data tekstual dari beberapa referensi ilmiah dan surat kabar serta web-site untuk memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan terkait dengan kebijakan pemerintah tentang PAUD yang kini sedang berjalan dengan harapan dapat menghasilkan suatu rekomendasi yang lebih komprehensif terkait dengan dinamika realisasi kebijakan tersebut.

Realitas Pendidikan Anak Usia Dini

Terkait dengan seputar urgensi kebijakan pemerintah mengenai pendidikan bagi anak usia dini, UNESCO (2008: 15) telah menetapkan tiga macam asumsi. Pertama, ujian utama dari Pendidikan Anak Usia Dini adalah perkembangan anak secara menyeluruh atau seutuhnya. Persiapan anak untuk sekolah formal dipandang sebagai bagian integral dari perkembangan menyeluruh, bukan sebagai tujuan yang terisolasi. Kedua, kebijakan pemerintah mengenai Pendidikan Anak Usia Dini harus memihak kepada yang miskin, memberikan ketidak-samaan sebagai prioritas. Ketiga, Pendidikan Anak Usia Dini sebagai sarana meletakkan pondasi untuk belajar sepanjang hayat, dan sebagai transisi dari rumah ke pelayanan di sekolah yang harus mulus.

Menurut UNESCO (2008: 18), di Indonesia, PAUD bukan merupakan bagian dari sistem pendidikan formal, sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Sementara itu, disebutkan dalam undang-undang sisdiknas pasal 28 (2) "Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal". Kendatipun secara struktur tampak terjadi ketidak-konsistenan secara yuridis mengenai status PAUD dalam sistem pendidikan nasional, masyarakat Indonesia telah memperlihatkan menyediakan pondasi yang kuat bagi penyelenggaraan PAUD sebagai bagian dari kultur bangsa.

Pelayanan PAUD dalam masyarakat dapat diikuti melalui lima macam : Bina Keluarga Balita bagi anak usia 0-5 tahun, Posyandu bagi anak usia 0-6 tahun, Taman Penitipan Anak bagi anak usia 3 bulan – 6 tahun, Kelompok Bermain bagi anak usia 2-6 tahun, Taman Kanak-kanak bagi anak usia 4-6 tahun. Bina Keluarga

Balita menyediakan informasi bagi ibu-ibu mengenai cara membesarkan dan mengawasi perkembangan fisik, emosi, intelektual anak usia dini yang dilaksanakan bersamaan dengan Posyandu yang menekankan urgensi melayani anak usia dini dalam binaan kader terlatih. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan pusat kesehatan masyarakat yang melayani perawatan kesehatan bagi ibu-ibu hamil dan menyusui serta anak balita mereka dan melayani bimbingan menjadi orang tua yang efektif. Taman Penitipan Anak lazim didirikan di wilayah perkotaan untuk melayani pendidikan anak usia dini yang orang tuanya bekerja di luar rumah. Kelompok Bermain ada yang cenderung menjadi kelas junior (nol-kecil) bagi Taman Kanak-kanak. Sebenarnya masyarakat senantiasa kreatif menumbuh berkembang model-model layanan PAUD yang lain seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an, dan Pondok Pesantren Anak-anak.

Indonesia mempunyai pengaturan departemen yang bertanggung jawab atas PAUD secara paralel. Depdiknas bertanggung jawab atas pengawasan dan pengembangan Taman Kanak-kanak. Depag bertanggung jawab atas pengawasan dan pengembangan Raudatul Athfal. Depsos memiliki tanggung jawab yang tumpang tindih dengan Depdiknas. Depkes bertanggung jawab atas layanan kesehatan anak usia dini dengan bantuan teknis dalam Posyandu. BKKBN bersama-sama kementerian pemberdayaan perempuan bertanggung jawab atas Bina Keluarga Balita.

Dalam struktur Depdiknas, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini memelihara perkembangan kebijakan, menyediakan dan mensupervisi dari jalur pendidikan nonformal. Kehadiran Direktorat PAUD dalam struktur Depdiknas sejak 2001 M merupakan peristiwa yang positif dan telah mencetuskan perubahan yang signifikan mengenai cara pelayanan pendidikan anak usia dini secara konsep dan terprogram serta tersosialisasikan di seluruh Indonesia. Direktorat TK dan SD memiliki pendekatan lebih formal, mengutamakan manajemen dan operasional TK/RA dari jalur pendidikan formal.

Analisis SWOT tentang Pendidikan Anak Usia Dini

Kekuatan

Kekuatan yang harus diperhitungkan dengan cermat dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah mengenai PAUD ini ada beberapa hal seperti berikut ini. *Pertama*, secara realitas, jauh hari sebelum kebijakan pemerintah tentang PAUD itu hadir sebagai sub-struktur pemerintah, dalam masyarakat telah tumbuh berkembang duluan berbagai bentuk/model PAUD sebagai sub-kultur yang memperlihatkan bahwa kesadaran warga negara terhadap urgensi PAUD telah terbentuk.

Kedua, secara kuantitas, jumlah anak usia dini di Indonesia relatif masih besar. Ini merupakan potensi bagi pembangunan nasional di masa datang, jika dapat dipersiapkan melalui pendidikan yang memadai lagi berkualitas prima sejak usia dini. Sementara itu jumlah lembaga formal PAUD masih terbatas dan belum mampu menampung seluruh anak usia dini tersebut juga belum terdapat dalam setiap kelompok masyarakat baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Ketiga, kehadiran Direktorat PAUD dalam struktur Depdiknas sejak 2001 M merupakan peristiwa yang positif dan telah mencetuskan perubahan yang signifikan mengenai cara pelayanan pendidikan anak usia dini secara konsep dan terprogram serta tersosialisasikan di seluruh Indonesia.

Keempat, pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk lembaga-lembaga formal PAUD oleh Depdiknas sejak 2002 M sebagai kerangka acuan yang perlu dicermati lebih lanjut oleh para pendidik suatu lembaga formal PAUD kemudian dirumuskan dalam Rencana Proses Pembelajaran (RPP) sebagai pedoman operasional dalam mengemban tugas mendidik anak-anak.

Kelemahan

Kelemahan yang harus diperhitungkan dengan cermat dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah mengenai PAUD ini ada beberapa hal seperti berikut ini. *Pertama*, secara kuantitas, dalam wilayah Indonesia jumlah lembaga formal yang menangani layanan PAUD belum berimbang dengan jumlah anak usia dini. Jumlah lembaga formal yang melayani PAUD lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah anak usia dini yang butuh dilayani. Di samping itu, penyebaran lembaga formal yang melayani PAUD cenderung tidak merata dan terpusat di perkotaan. Akibatnya, logis jika partisipasi kasar PAUD menjadi rendah berkisar 20%. Data tahun 2001 menurut Dida (2011) menunjukkan bahwa dari sekitar 26,2 jut anak usia 0-6 tahun yang telah memperoleh layanan pendidikan dini melalui berbagai program baru sekitar 4,5 juta anak (17%). Kontribusi tertinggi melalui Bina Keluarga Balita (9,5%), Taman Kanak-kanak (6,1%), Raudhatul Atfal (1,5%). Sedangkan melalui penitipan anak dan kelompok bermain kontribusinya masing-masing sangat kecil yaitu sekitar 1% dan 0,24%.

Kedua, belum tersedia dana yang memadai dari APBN/APBD. Selama ini penyanggah dana penyelenggaraan lembaga-lembaga formal PAUD hampir 100% ditanggung oleh masyarakat yang berkecukupan secara ekonomi, sehingga yang miskin tentu tidak memiliki kesempatan untuk mengaksesnya bagi kepentingan pendidikan anaknya.

Ketiga, mayoritas para tenaga pendidik dan kependidikan yang menangani lembaga-lembaga formal PAUD bukan berasal dari lulusan LPTK yang secara khusus diprogram untuk mencetak lulusan dengan kualifikasi dan kompetensi di bidang PAUD. Wajar sekali jika kemudian pendidik yang mayoritas itu secara didaktis tidak mampu mendorong laju perkembangan prestasi pendidikan yang diembannya secara dinamis lagi dramatis.

Peluang

Peluang yang harus diciptakan dan dikembangkan dengan segera dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah mengenai PAUD ini ada beberapa hal seperti berikut ini, yaitu: (1) Sosialisasi urgensi PAUD bagi kepentingan peningkatan kualitas generasi penerus di masa mendatang lebih ditingkatkan melalui berbagai media, baik media tradisional seperti acara pertemuan warga dalam forum sosial keagamaan dan rembug desa, maupun media modern seperti media cetak dan elektronik. (2) Merealisasikan alokasi anggaran 20% APBN/APBD sebagai diamanatkan oleh UU 20-2003 tentang Sisdiknas pasal 49 untuk pendidikan termasuk bagi kepentingan PAUD agar dapat memotivasi para pengelolanya untuk lebih memacu diri menerapkan standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian; kendatipun Peraturan Pemerintah mengenai hal itu saat ini masih dalam rancangan. (3) Memotivasi masyarakat yang belum memiliki lembaga formal PAUD untuk mendirikan lembaga tersebut agar

pemerataan perolehan hak pendidikan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi sebagai bagian dari demokrasi pendidikan di Indonesia dapat semakin menjadi kenyataan. (4) Memperbaiki koordinasi kerja internal struktur Depdiknas terutama antara Direktorat PAUD – Balitbangdiklat – Inspektorat; kemudian segera memperkokoh kerja sama dengan segenap stakeholders yang ada secara lintas antar departemen dan dengan masyarakat luas seperti para usahawan dan LSM yang peduli terhadap pengembangan PAUD di seluruh wilayah Indonesia. (5) Penciptaan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) terdiri dari program S-1, S-2, S-3 yang secara khusus mempersiapkan lulusan dengan kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pada jajaran lembaga formal PAUD.

Tantangan

Tantangan yang harus diperhitungkan dengan cermat dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah mengenai PAUD ini ada beberapa hal seperti berikut ini. *Pertama*, Tingkat partisipasi kasar pada PAUD masih rendah. Dengan tingkat partisipasi kasar 20% pada pendidikan anak usia dini, ini menempatkan Indonesia pada ranking yang rendah di antara negara-negara yang berpenghasilan rendah. *Kedua*, Pengalokasian dana APBN/APBD untuk PAUD belum signifikan. Akibatnya, anak-anak yang memanfaatkan pelayanan PAUD harus membayar mahal, tentu mereka berasal dari kelompok orang yang secara ekonomi berpenghasilan tinggi. Pengeluaran biaya pada PAUD ini hampir 100% swasta dan orang tua.

Ketiga, koordinasi administrasi dalam makna yang luas penyelenggaraan PAUD masih lemah. kelemahan koordinasi terjadi antara direktorat - balitbangpusdiklat - inspektorat dalam Depdiknas dan departemen terkait. *Keempat*, peningkatan jumlah kemiskinan secara ekonomi di Indonesia sebagai akibat krisis ekonomi sejak awal era reformasi, akibat kasus-kasus pemborosan oleh apatur melalui Korupsi Kolusi Nepotisme yang cenderung tidak kunjung tuntas diatasi, akibat bencana alam yang silih berganti seperti tsunami di Aceh dan gempa bumi di Yogyakarta serta tanah longsor juga kebakaran hutan di sana sini.

Temuan-temuan

Setelah mencermati seluruh uraian di atas, maka penulis mendapatkan temuan-temuan yang dianggap penting untuk didiskusikan lebih lanjut agar diperoleh alternatif solusi yang dapat dirumuskan sebagai kesimpulan yang berlanjut pada perumusan saran dan rekomendasi.

Pertama, sampai kapan pemerintah pusat bersama DPR selaku pengemban hak budget pusat dan pemerintah daerah bersama DPRD selaku pengemban hak budget daerah tidak komitmen mengalokasikan dana 20% APBN/APBD untuk pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 hasil empat kali amandemen bab XIII pasal 31 (4) "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional", dan diamanatkan juga oleh UU 20-2003 tentang Sisdiknas bab XIII pasal 49 (1) "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketidak komitmen pemerintah pusat dan sebagian besar

pemerintah daerah terhadap amanat UUD 1945 dan UU 20-2003 tersebut meski dengan berbagai dalih jelas dapat berdampak negatif terhadap aspek pendanaan sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah di bidang pendidikan termasuk kebijakan tentang PAUD yang nyata-nyata sebagai investasi untuk mempersiapkan SDM dengan keunggulan tertentu untuk menjadi generasi penerus pembangunan nasional di masa datang. Dan ketidak komitnya pemerintah terhadap amanat tersebut meski dengan berbagai dalih, apatah itu dapat dibaca sebagai bentuk fenomena pelanggaran terhadap konstitusi. Yang jelas, sampai saat ini Mahkamah Konstitusi atau Pengadilan Tata Usaha Negara belum pernah mengadakan sidang atas kasus tersebut, dan DPR juga belum pernah membentuk pansus guna menyelenggarakan hak-hak DPR terhadap pemerintah.

Kedua, sampai kapan pemerintah membiarkan masyarakat mengembangkan sendiri lembaga-lembaga formal PAUD yang telah dimiliki tanpa tolok ukur yang jelas terstandarkan sehingga dalam masyarakat terjadi kesenjangan yang serius antar penyelenggaraan layanan PAUD. *Ketiga*, sampai kapan kebijakan pemerintah mengenai PAUD itu tidak didukung oleh LPTK dengan program S-1, S-2, S-3 yang secara khusus meluluskan alumni di bidang PAUD agar di masa datang lembaga-lembaga formal PAUD ditangani oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten sehingga dinamika pembelajaran dan pendidikan di sana dapat dipacu sejajar dengan yang terjadi di negara-negara yang berpedoman lebih maju dengan tetap berasaskan Pancasila.

Keempat, sampai kapan jumlah penduduk miskin secara ekonomi di Indonesia dapat dikurangi dengan diubah menjadi tidak miskin lagi, atau sampai kapan pemerintah mampu menanggung beban memelihara mereka sebagai diamanatkan oleh UUD 1945 bab XIV pasal 34 (1) "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara".

Penutup

Berpijak pada temuan-temuan sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat penulis rumuskan beberapa kesimpulan, yaitu: (1) Kebijakan pemerintah mengenai PAUD merupakan kebijakan yang strategis untuk menyiapkan generasi penerus sebagai SDM yang bermutu unggul bagi penyelenggaraan pembangunan nasional di masa datang; (2) Pengimplementasian kebijakan pemerintah mengenai PAUD dalam perspektif analisis SWOT tampak dituntut untuk memperhitungkan secara cermat segala bentuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan agar segala bentuk kekuatan dapat terus diperkuat, segala bentuk kelemahan dapat segera diperbaiki, segala peluang dapat dimanfaatkan, dan segala tantangan dapat segera direspon oleh para pihak yang terkait dengan penanganan PAUD; (3) Belum terdapat LPTK dengan program S-1, S-2, S-3 yang secara khusus menyiapkan lulusan yang kompeten sebagai pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga-lembaga formal PAUD. Ada kesan yang mendalam, bahwa selama ini mayoritas lembaga formal PAUD diurus oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang seadanya; (4) Belum ada sikap keteladanan yang tegas dari pemerintah dan DPR pusat/daerah atas amanat UUD 1945 hasil amandemen pasal 31 (4) dan UU 20-2003 tentang Sisdiknas pasal 49 (1) agar memprioritaskan 20% APBN/APBD untuk pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cham, Sam M. dan Tuti T. Sam, *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Dida, "Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia", <http://sadidadalila.wordpress.com/> - diakses 02 Pebruari 2011.
- Kartono, Kartini, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional Beberapa Kritik dan Sugesti*, 1st ed, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.
- "Kerangka Dasar Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini", <http://forumpaudkabupatenbekasi.blog.dada.net/> - diakses 02 Pebruari 2011.
- Pemerintah RI, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara, 2003.
- "Pendidikan Anak Usia Dini", <http://id.wikipedia.org/> - diakses 02 Pebruari 2011.
- Susilawati, Nani, "Memahami Pendidikan Anak Usia Dini", <http://qeeasyifa.multiply.com/> -diakses 02 Pebruari 2011.
- UNESCO, "Laporan Review Kebijakan : Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini di Indonesia", Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Inklusif, Divisi Pendidikan Dasar, Sektor Pendidikan UNESCO, Januari 2005, <http://www.unesdoc.unesco.org/> - diakses 27 Maret 2008.